

BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR :

12 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERPUSTAKAAN UMUM



BUPATI KARUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 12 TAHUN J.999

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERPUSTAKAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, maka untuk pelaksanaan Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Kabupaten Purbalingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonecia Tahun 1999 Nomor 60, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3839);
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional;
 - 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan ;
 - 6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Perpustakaan Nasional tanggal 8 Pebruari 1993 Nomor 4 Tahun 1993, Nomor 002 Tahun 1993 tentang Pedoman Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengembangan dan pembinaan Perpustakaan di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
 - /. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERPUSTAKAAN
UMUM

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Purbaling-

d. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Purbalingga;

Kepala Perpustakaan Umum adalah Kepala Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Purbalingga.

B A B II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perpustakaan Umum.

BABIII KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Perpustakaan Umum adalah unit pelaksana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah di bidang Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-hari secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah dan secara teknis fungsional dibina oleh Perpustakaan Nasional.

Pasal 4

Perpustakaan Umum mempunyai tugas pokok melayani masyarakat umum dibidang perpustakaan dan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah .

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Perpustakaan Umum mempunyai fungsi :

a. pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan, dan penyajian bahan pustaka karya cetak serta karya rekam Daerah;

- b. penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dengan instansi lain di lingkungan Daerah ;
- c. penyelenggaraan kerjasama dengan Perpustakaan Daerah lain;

d. pelakuannan urusan tata usaha dan rumah tangga.

$\begin{smallmatrix} & & B & A & B & IV \\ O & R & G & A & N & I & S & A & S & I \end{smallmatrix}$

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Perpustakaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan ;
 - d. Kelompok Pustakawan dan Jabatan Fungsional lain.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Akuisisi dan Kelompok Pustakawan serta jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Umum.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Perpustakaan Umum dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Perpustakaan , :

Pasal 7

Kopala Perpustakaan Umum memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Keempat Seksi Akuisisi dan Pengolahan

Pasal 9

Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas melakukan pengadaan dan pengolahan bahan pustaka.

Bagian Kelima Kelompok Pustakawan

Pasal 10

Kelompok Pustakawan mempunyai tugas melakukan layanan bahan puntaka dan informasi serta melakukan pemasyarakatan perpuntakaan dan pengembangan profesi.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Papal 6 huruf diterdiri dari pemangku jabatan fungsional Pustakawan dan jabatan fungsional lain yang diatur berdamarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panal ini dipimpin oleh seorang pemangku jabatan fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga pustakawan.
- (3) Jumlah pemangku jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB V TATAKERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan Umum, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Pustakawan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan Perpustakaan Umum dan Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Perpustakaan Umum bertangungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertangungjawab kepada Kepala Perpustakaan Umum serta menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari satuan Organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada Kepala Perpustakaan Umum .

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Pustakawan menyampaikan laporan kepada Kepala Perpustkaan Umum.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan Organisasi dibantu oleh satuan kerja bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Perpustakaan Umum dan pejabat lainnya diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Organisasi Dan Tatakerja Perpustakaan Umum di Kabupaten Purbalingga dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

> Disahkan di Purbalingga pada tanggal 15 Nopember 1999

BUSABUMA UPATEN PURBALINGGA

PENJELASAN

ATAS

FFRATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 12 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERPUSTAKAAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah dalam rangka mewujudkan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II maka Pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk tercapainya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Purbalingga dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9

: yang dimaksud dengan pengolahan Bahan Pustaka adalah kegiatan perpustakaan yang meliputi katalogilasi, deskriptif, klasifikasi dan merawat bahan pustaka.

Pasal 10

: Yang dimaksud dengan layanan bahan pustaka dan informasi adalah kegiatan pelayanan kepada pengunjung perpustakaan dalam pemanfaatan bahan pustaka dan informasi di perpustakaan.

Pasal 11 s/d Pasal 20 : Cukup jelas

OAN SUCUMAN OROANISASI M TATAKERJA PERPUSTAKAAN IUM

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBA-LINOOA NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANO PEMBENTUKAN OROANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM

	KEPALA	
		1
		SUB BAGIAN TATA USAHA
		,
SEKSI		KELOMPOK PUSTAKAWAN
akuisisi dan Pengolahan		

